**Berkas Kasus Korupsi Pasar Sambelia Dinyatakan Lengkap**



Ilustrasi

Mataram (Inside Lombok) – Berkas kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2015 dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa peneliti.

“Karena sudah dinyatakan lengkap, kini kami sedang susun agenda pemanggilan kedua tersangka untuk pemenuhan syarat tahap dua,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur Lalu Mohamad Rasyidi melalui sambungan telepon, Selasa. Tahap dua yang merupakan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum itu adalah syarat akhir dari penyidikan kasus.

“Setelah penuhi panggilan, baru kita laksanakan tahap dua, paling telat pekan depan,” ujarnya.

Dua tersangka dalam kasus ini berinisial LM dan H. Tersangka LM merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK)[[1]](#endnote-1) proyek dari Dinas ESDM Lombok Timur.

Sedangkan tersangka kedua berinisial H dari CV berinisial PS, kontraktor pelaksana proyek bernilai Rp1,9 miliar tersebut.

Dalam kasus ini, penyidik telah mengantongi nilai kerugian negara yang mencapai Rp241 juta. Angka tersebut muncul dari hasil audit BPKP NTB. Ada beberapa item pengerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasic Lebih lanjut, penyidik dikatakan belum melakukan penahanan terhadap kedua sejak ditetapkan sebagai tersangka.

“Nanti pas tahap dua apakah akan ditahan atau tidak, itu kebijakan dari penuntut umum,” ujarnya. (Ant).

**Catatan**

Didalam dunia hukum khususnya Pidana, sering kita mendengar istilah kode P18, P19 ataupun P21 baik di media masa maupun Media Elektronik. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti arti dari kode-kode tersebut diatas hanya bertanya-tanya, dalam hal ini kami akan jelaskan tentang kode-kode yang seringkali kita mendengarnya berdasarkan Peraturan Hukum yang berlaku.

Kode-kode tersebut didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode tersebut adalah “ kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana.”[[2]](#footnote-1)

**Sumber Berita**

1. <https://insidelombok.id/kriminal/berkas-kasus-korupsi-pasar-sambelia-dinyatakan-lengkap/tanggal> 16 November 2020 dan
2. https://www.suarantb.com/berkas-pasar-sambelia-p21-tersangka-dan-barang-bukti-segera-dilimpahkan-ke-pengadilan-tipikor/16 November 2020

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ‘disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja negara/anggaran belanja daerah.[vide:Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadan barang/jasa pemeritah] [↑](#endnote-ref-1)
2. http://www.law-indonesia.org/2012/08/istilah-p18-p19-p21-didalam-perkara.html [↑](#footnote-ref-1)